

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Syariat Islam pada dasarnya bertujuan memelihara kemuliaan manusia dalam semua hukum yang dibawanya sejak manusia lahir sampai mati, dan sungguh syari'at islam menaruh perhatian yang besar terhadap kemuliaan seseorang dengan hukum yang ada.<sup>1</sup>

Begitu juga dengan hubungan perkawinan yang merupakan sunatullah dan berlaku pada semua mahluk Tuhan apalagi bagi manusia yang mempunyai ahklak. Perkawinan juga sebagai cara yang dipilih Allah bagi manusia untuk jalan mengembangkan keturunan dan kelestarian hidupnya.<sup>2</sup>

Perkawinan ditunjukkan untuk selama hidup dan kebahagiaan bagi pasangan suami istri yang bersangkutan. Keluarga yang kekal dan bahagia itulah yang dituju. Banyak perintah-perintah Tuhan dan Rasul yang bermaksud untuk ketentraman keluarga selama hidup tersebut.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Muhammad Yusuf Qardawi, *Bagaimana Memahami Syari'at Islam*, terj. Nabhani Idris, (Jakarta : Islamuna Press, 1996), hlm. 176.

<sup>2</sup>Muhammad Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, Cet. II, (Surabaya : Al-Ikhlash, 1993), hlm. 1.

<sup>3</sup>Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet. 5, ( Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 99.

Berpasang-pasangan merupakan salah satu sunnatullah atas seluruh makhluk nya, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Allah swt berfirman dalam Q.S. *Yāsīn*/36:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

*"Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui".<sup>4</sup>*

Berpasang-pasangan merupakan pola hidup yang ditetapkan oleh Allah swt. Bagi makhlukNya sebagai sarana untuk memperbanyak (melanjutkan) keturunan dan mempertahankan hidup, yang mana masing-masing pasangan telah diberi bekal oleh Allah swt. Untuk mencapai tujuan tersebut dengan sebaik mungkin. Allah SWT berfirman dalam Q.S. *Al-Ĥujarāt*/49:13.

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤئِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حٰخِيْرٌ

*"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal"<sup>5</sup>*

Dengan disyariatkannya pernikahan, manusia dapat menjalani hidupnya sesuai dengan fitrah yang ada dalam dirinya dan dapat menghindari terputusnya garis keturunan.

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang haronis, sejahtera dan

<sup>4</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah*, Semarang; CV Toha Putra, 1989), hlm. 442.

<sup>5</sup>*Ibit*, hlm.517.

bahagia. Adapun langgengnya kehidupan dalam perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diutamakan dalam islam. Akad nikah diadakan untuk selamanya dan seterusnya agar suami bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat pelindung, menikmati curahan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya sehingga mereka dapat tumbuh dengan baik. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ikatan antara suami dan istri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh sehingga tidak ada suatu dalil yang lebih jelas menunjukkan tentang kesuciannya yang begitu agung selain Allah sendiri yang lebih jelas menunjukkan ikatan perjanjian antara suami dan istri dengan kalimat *mīṣāqān ḡalīzān* (perjanjian kokoh).<sup>6</sup> Sebagaimana dalam pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:

“perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanitasebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.

Dalam perjalanan kehidupan rumah tangga tidak selamanya suami istri dapat mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangganya berjalan mulus, tidak sedikit rumah tangga suami istri putus karena perceraian, hak yang ada pada suami dan istri sama didalam cara memutuskan perkawinannya. Mereka memiliki hak yang sama yakni, mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, diantara alasan yang diajukan istri adalah perkara *syiqāq*<sup>7</sup>

Menurut Sayyid Sabiq dikutip dari buku Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH, S.IP, M.Hum yang berjudul Penerapan Hukum Acara Perdata

---

<sup>6</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 9.

<sup>7</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (jakarta: Kencana, 2008), hlm. 385.

Dilingkungan Peradilan Agama mengategorikan perceraian karena *syiqāq* ini sebagai perceraian karena *ḍarar* atau membahayakan. Adapun menurut Imam Malik dan Ahmad adalah suami suka memukul, suka mencaci, suka menyakiti badan jasmani, dan memaksa istrinya untuk berbuat mungkar.

Gugatan perceraian dapat diajukan oleh pihak suami atau pihak istri dengan alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi:

“antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan, pertengkaran, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Melihat pada rumah tangga yang terlalu banyak diikut campuri oleh orang tua pasangan suami istri, yang tidak sedikit masalah ini timbul lalu terjadilah perselisihan atau pertengkaran antara suami istri dan berujung pada perceraian.

Menyikapi masalah diatas dan atas hasil observasi penulis di Pengadilan Agama Banjarmasin, penulis mendapatkan banyaknya perkara perselisihan atau pertengkaran terus-menerus akibat turut campur orang tua pasangan suami maupun istri yang berujung pada perceraian. Penulis tertarik untuk mengetahui persepsi hakim dalam menangani kasus ini, kemana jalur hukum yang diambil oleh hakim dan juga cara penyelesaian kasus ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka

rumusan masalah yang diteliti yaitu:

1. Bagaimana persepsi hakim Pengadilan Agama Banjarmasin terhadap perselisihan dan pertengkaran terus menerus akibat turut campur orang tua sebagai alasan perceraian?
2. Bagaimana penyelesaian perkara dan dasar hukum perselisihan dan pertengkaran terus menerus akibat ikut campur orang tua di Pengadilan Agama Banjarmasin?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka hal-hal yang menjadi pokok tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui persepsi hakim Pengadilan Agama Banjarmasin terhadap perselisihan dan pertengkaran terus-menerus akibat turut campur orang tua sebagai alasan perceraian.
2. Mengetahui bagaimana penyelesaian perkara dan dasar hukum perselisihan dan pertengkaran terus menerus akibat ikut campur orang tua di Pengadilan Agama Banjarmasin.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Bahan informan untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum.

2. Menambah wawasan ilmu pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini maupun dari sudut yang berbeda.
3. Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi penelitian yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain dan bahan referensi.
4. Memperkaya khazanah kepastakaan Universitas Islam Negri Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Syariah pada khususnya.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan dan batasan istilah, yaitu:

1. Persepsi adalah tanggapan langsung dari sesuatu, proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indranya.<sup>8</sup> yang dimaksud peneliti di sini adalah tanggapan dan pendapat seorang hakim Pengadilan Agama Banjarmasin terhadap perselisihan dan pertengkaran terus menerus akibat turut campur orang tua sebagai alasan perceraian.
2. Hakim Pengadilan Agama adalah orang yang mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara dalam persidangan di Pengadilan Agama.
3. Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Agama.<sup>9</sup>

### **F. Kajian Pustaka**

---

<sup>8</sup>Tim Penyusun Kamus Besar Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 862-863.

<sup>9</sup>Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 3.

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Berikut penelitian sejenis yang telah diteliti, yaitu:

1. Oleh Muhammad Dlaifurrahman Nim. 1101110044 Jurusan Hukum Keluarga IAIN Antasari Banjarmasin, skripsinya yang berjudul Pendapat Ulama Palangka Raya Terhadap Hukum Mertua Yang Memaksa Anaknya Untuk Bercerai Dengan Menantunya.
2. Oleh Badrul Kamil Nim. 9601110998 Jurusan Hukum Keluarga IAIN Antasari Banjarmasin, skripsinya yang berjudul Campur Tangan Mertua Dalam Masalah Hubungan Intim Dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Anak Di Kota Banjarmasin.

Dari kedua skripsi diatas terlihat keikut campuran mertua pada rumah tangga anaknya tetapi tidak membahas pada pertengkaran yang disebabkan mertua tersebut yang mengakibatkan sampai pada perceraian seperti yang ingin penulis teliti.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pencapaian tujuan yang diinginkan, maka penulis menggunakan beberapa bab, yaitu ;

Bab I, merupakan Pendahuluan yang memuat kerangka dasar penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka merupakan bahan

perbandingan hasil penelitian dan sistematika penulisan sebagai kerangka acuan dalam penulisan skripsi ini.

Bab II, merupakan Landasan Teori sebagai bahan acuan yang terdiri dari kekuasaan kehakiman dan ketentuan perceraian di Pengadilan Agama, prosedur perceraian di Pengadilan Agama.

Bab III, merupakan Metode Penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data dan tahapan penelitian.

Bab IV, Merupakan laporan hasil penelitian yang terdiri dari identitas informan dan identitas responden dan analisis memuat tentang persepsi hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang perselisihan dan pertengkaran terus-menerus akibat turut campur orang tua sebagai alasan perceraian.

Bab V, Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.